

Perbandingan determinan perkawinan anak perempuan berdasarkan status kemiskinan di Provinsi Maluku Utara tahun 2019

Comparison of the determinants for girl child marriage based on poverty status in North Maluku Province in 2019

Amalia Fitriyani^{1*} dan Nasrudin²

¹ Badan Pusat Statistik

² Politeknik Statistika STIS

*Korespondensi penulis: amaliafitriyani@bps.go.id

ABSTRACT

Child marriage is the first marriage performed before the age of 18. The main factor of child marriage is poverty. North Maluku is a province with a prevalence of child marriage above the national rate but lower poverty than the national rate. So, the purpose of this study is to determine the differences in the determinants of child marriage based on poverty status in two units of analysis, and those are women who have been married aged 15-24 years in general and those who are children in the household. The data source of this research is March 2019 Susenas and analyzed using descriptive and inferential analysis, that is, binary logistic regression analysis. For women in general, working status does not affect child marriage in poor women and affects non-poor women. Child marriage also tends to occur in poor women in urban areas and non-poor women in rural areas. For women with children, access to information affects child marriage for poor women and does not affect non-poor women. In addition, child marriage tends to occur in poor women with highly educated parents and non-poor women with low educated parents. The government can focus on poor and low-educated women to reduce the prevalence of child marriage.

Keywords: poverty, child marriage, binary logistic regression

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan perkawinan pertama yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Faktor utama terjadinya perkawinan anak adalah kemiskinan. Maluku Utara merupakan provinsi dengan prevalensi perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional, namun tingkat kemiskinannya lebih rendah dari angka nasional. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan determinan perkawinan anak berdasarkan status kemiskinan pada dua unit analisis yaitu perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun secara umum dan yang menetap bersama orang tua dalam rumah tangga. Sumber data penelitian ini adalah Susenas 2019 dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensial, yaitu analisis regresi logistik biner. Hasil analisis data menunjukkan status bekerja tidak mempengaruhi perkawinan anak pada perempuan miskin dan berpengaruh pada perempuan tidak miskin. Perkawinan anak juga cenderung terjadi pada perempuan miskin di perkotaan dan perempuan tidak miskin di perdesaan. Pada perempuan yang menetap bersama orang tua, akses informasi mempengaruhi perkawinan anak pada perempuan miskin dan tidak berpengaruh pada perempuan tidak miskin. Selain itu, perkawinan anak cenderung terjadi pada perempuan miskin dengan orang tua berpendidikan tinggi dan perempuan tidak miskin dengan orang tua berpendidikan rendah. Untuk menekan angka perkawinan anak, pemerintah dapat memfokuskan perhatian pada perempuan miskin dan berpendidikan rendah.

Kata kunci: kemiskinan, perkawinan anak, regresi logistik biner



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengatur syarat umur untuk melakukan perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perempuan dengan usia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 Tahun. Ketentuan ini direvisi menjadi usia 19 Tahun untuk perempuan maupun laki-laki melalui UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, masih terdapat perkawinan di bawah usia atau perkawinan anak yang ditetapkan undang-undang yang dilakukan atas dasar permohonan dari orang tua ke peradilan agama, terutama untuk perempuan. Perkawinan anak didefinisikan oleh BPS (2017) sebagai perkawinan pertama yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. BPS dkk. (2020) menyatakan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki untuk menikah di usia anak. Perkawinan anak, khususnya pada perempuan, memiliki berbagai risiko dan dapat berdampak negatif. Berdasarkan data WHO (2018), komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun. Selain itu, ibu di bawah 20 tahun berpeluang hampir dua kali lebih besar untuk mengalami kematian bayi pada 28 hari dibanding ibu berusia 20–29 tahun (UNICEF, 2017). Anak perempuan yang menikah juga lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Kidman, 2017). Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* yang ke-5 pada target ke-3, praktik perkawinan anak harus dihentikan.


Perkawinan anak dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Kemiskinan ditengarai sebagai faktor pendorong utama terjadinya perkawinan anak di negara berkembang (BPS dkk., 2020). Selain itu, UNICEF (2016) menunjukkan bahwa peluang perkawinan anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah jauh lebih besar dibandingkan anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Anak perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat pengeluaran rendah sering kali dipandang sebagai beban ekonomi. Oleh karena itu, anak perempuan dinikahkan dengan harapan

tanggung orang tua berkurang serta anak dan orang tua terhindar dari kemiskinan (Candraningrum dkk., 2016). Kartika (2018) juga menemukan bahwa istri yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun dengan usia kawin pertama di bawah 18 tahun serta tidak bekerja memiliki risiko rumah tangganya terbelenggu dalam kemiskinan. Ketika perempuan melakukan perkawinan di usia anak, maka capaian pendidikannya menjadi rendah. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua beserta anak dan masyarakat sekitar yang rendah akan menyebabkan kecenderungan orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur (Yulianti, 2010). Namun, perkawinan anak dengan kondisi kebutuhan pendidikan yang tidak terpenuhi serta ketidaksiapan anak secara mental untuk menghidupi keluarga baru justru akan memperluas jangkauan kemiskinan dan menimbulkan siklus kemiskinan (Djamilah & Kartikawati, 2016).

Selain faktor kemiskinan, berbagai determinan sosial ekonomi lain dapat memengaruhi prevalensi perkawinan anak perempuan. Anak perempuan yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yang tinggal di wilayah perkotaan untuk melakukan perkawinan anak (McLaughlin dkk., 1993; Sunaryanto, 2019). Selanjutnya, seseorang yang tidak bekerja memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan mereka yang bekerja (Idawati, 2018). Faktor lain, seperti literasi digital, juga dapat memengaruhi perilaku perkawinan anak. Bukido (2018) menyebutkan bahwa akses internet memudahkan anak untuk mengakses konten seks dan sejenisnya. Kebiasaan ini membuat anak mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usianya. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya hubungan di luar nikah serta kehamilan yang tidak diinginkan. Perilaku perkawinan orang tua juga dapat berperan penting dalam perilaku perkawinan anak. Orang tua yang menikah muda atau mengalami perkawinan anak memiliki kecenderungan untuk menikahkan anaknya pada usia muda (Widiantara & Yuhan, 2019).

Di Indonesia, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 melaporkan bahwa satu dari sembilan perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (BPS dkk., 2020). Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-8 dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1,2 juta kejadian pada tahun 2018 (BPS dkk., 2020). Walaupun prevalensi perkawinan perempuan usia 20–24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun menurun selama periode tahun 2008–2018, namun penurunannya cenderung lambat. Pada tahun 2018, terdapat 11 provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi

perempuan berumur 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum 18 tahun. Provinsi dengan peningkatan prevalensi tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 13,36%, dengan kenaikan sebesar 3,35% dalam periode 2008–2018. Prevalensi ini lebih tinggi dari angka nasional pada tahun yang sama, yaitu 11,21%. Gambar 1 menunjukkan tren prevalensi perkawinan anak di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia. Prevalensi perkawinan anak terendah dapat dicermati pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,01%. Namun, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan setelahnya dan mencapai 14,4% pada tahun 2019.



Gambar 1. Prevalensi Perkawinan Anak pada Perempuan Kelompok Usia 20-24 Tahun di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia, 2008-2019

Sumber: Olah data SUSENAS 2018-2019

Studi terdahulu terkait perkawinan anak telah mengungkapkan bahwa kemiskinan dapat menjadi faktor penentu perkawinan anak. Di Maluku Utara, persentase penduduk miskin selalu lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin di tingkat nasional selama periode 2015–2019. Namun, provinsi ini memiliki prevalensi perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional dan termasuk dalam sepuluh provinsi dengan prevalensi tertinggi. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait determinan perkawinan anak di Maluku Utara. Selain itu, studi ini bertujuan untuk menelusuri perbedaan pola perkawinan pada anak yang berstatus miskin dan tidak miskin.

METODE

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji faktor-

faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak di Maluku Utara tahun 2019 berdasarkan status kemiskinan. Unit analisis pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu: (i) Perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun; dan (ii) Perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua (status sebagai anak kandung/tiri/angkat). Unit analisis pada poin (ii) merupakan *subset* dari unit analisis (i), yang ditujukan untuk menganalisis hubungan karakteristik orang tua dengan perkawinan anak. Status pernah kawin perempuan dan status menetap bersama orang tua ditentukan berdasarkan status perempuan tersebut saat dicacah pada Susenas Maret 2019. Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah lima persen.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis

deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran terkait karakteristik perkawinan anak pada unit analisis yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Analisis inferensia yang digunakan yaitu analisis regresi logistik biner yang bertujuan untuk pengambilan kesimpulan secara umum. Adapun tahapan analisis setelah data siap untuk diolah adalah: (i) uji independensi, untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel independen dan perkawinan anak sebagai variabel dependen. Statistik uji yang digunakan

adalah Chi-square; (ii) pembentukan model menggunakan analisis regresi logistik biner; (iii) uji simultan, untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan menggunakan statistik uji G; (iv) uji parsial, untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan statistik uji Wald; dan (v) interpretasi model, melalui *Odds Ratio* (OR). Pengkategorian variabel penelitian dapat dicermati pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Variabel Penelitian

		Kategori
Vaiabel terikat	Status perkawinan anak	Kawin anak
		Tidak kawin anak
Variabel bebas	Daerah tempat tinggal	Perdesaan
		Perkotaan
	Status bekerja	Tidak bekerja
		Bekerja
	Akses informasi	Mengakses informasi
		Tidak mengakses informasi
	Pendidikan	Pendidikan rendah
		Pendidikan tinggi
	Pendidikan orang tua	Pendidikan rendah
		Pendidikan tinggi
Usia kawin pertama orang tua	Kawin anak	
	Tidak kawin anak	


Model penelitian dibedakan berdasarkan unit analisis (i) perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan (ii) perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua untuk memperdalam analisis yang dilakukan. Untuk unit analisis (i) dan (ii), variabel bebas yang diujikan adalah daerah tempat tinggal, status bekerja, akses informasi dan pendidikan. Khusus pada unit analisis (ii), terdapat penambahan variabel bebas yang diujikan, yaitu pendidikan orang tua dan usia kawin pertama (UKP). Variabel terkait orang tua hanya disertakan pada model (ii) karena ketersediaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Karakteristik Perkawinan Anak Perempuan 15-24 tahun di Maluku Utara

Pada tahun 2019, proporsi perempuan usia 15–24

tahun pernah kawin di Maluku Utara yang melakukan perkawinan anak sebesar 57,77% (Gambar 2a). Artinya, terdapat sebanyak 57 perempuan dari 100 perempuan usia 15–24 tahun pernah kawin yang berstatus kawin anak atau melangsungkan perkawinan pertama pada usia di bawah 18 tahun. Selanjutnya, Gambar 2b menunjukkan bahwa 59,01% perempuan usia 15–24 tahun pernah kawin yang berstatus kawin anak atau melangsungkan perkawinan pertama pada usia di bawah 18 tahun dan menetap bersama orang tua. Gambar 2 mengindikasikan bahwa perkawinan anak di Maluku Utara masih sering terjadi. Persentase kejadian pada masing-masing unit analisis berada di atas 50% atau lebih dari setengah dari keseluruhan perkawinan pada perempuan usia 15–24 tahun adalah perkawinan anak.




Gambar 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-24 Tahun berdasarkan Status Perkawinan Anak

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Keterangan: (a) Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun; (b) Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua

Berdasarkan status kemiskinan, persentase kawin anak lebih besar pada perempuan usia 15–24 tahun pernah kawin yang berstatus miskin. Gambar 3a menunjukkan bahwa sekitar 66,17% perempuan pernah kawin yang berusia 15–24 tahun melakukan perkawinan anak. Untuk yang berstatus tidak miskin, persentase kawin anak yang terjadi sekitar 10% di bawah kejadian pada status miskin, yaitu sekitar 56,61%. Bagi perempuan yang menetap bersama orang tua, persentase kawin anak sebesar 72,77% (Gambar 3b). Pada perempuan yang berstatus tidak miskin, persentase kawin anak lebih rendah daripada yang berstatus miskin, yaitu sebesar 57,07%. Pada masing-masing status kemiskinan, persentase tidak kawin anak lebih rendah dibandingkan kawin anak. Situasi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak masih sering terjadi baik pada status miskin maupun tidak miskin, bahkan dengan persentase kejadian yang lebih besar dibandingkan perkawinan di

atas usia anak. Jika dilihat berdasarkan status kemiskinan, perkawinan anak cenderung terjadi pada yang berstatus miskin.



Gambar 3. Persentase Perempuan Usia 15-24 Tahun Pernah Kawin berdasarkan Status Perkawinan Anak dan Status Kemiskinan

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Keterangan: (a) Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun; (b) Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua

Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun (Tabel 2), perkawinan anak pada perempuan miskin lebih banyak terjadi di daerah perkotaan (86,99%). Sebaliknya, proporsi kejadian perkawinan anak perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang berstatus tidak miskin justru lebih besar pada daerah perdesaan. Berdasarkan status bekerja, perkawinan anak pada perempuan miskin cenderung terjadi pada perempuan dengan status tidak bekerja. Berbeda dengan perempuan miskin, perkawinan anak pada perempuan tidak miskin lebih banyak terjadi pada perempuan yang bekerja. Persentase perkawinan anak juga lebih banyak terjadi pada perempuan yang tidak mengakses informasi, baik pada perempuan miskin maupun tidak miskin. Selain itu, perempuan berpendidikan rendah lebih banyak melakukan perkawinan anak dibanding perempuan berpendidikan tinggi.

Tabel 2. Persentase Perkawinan Anak pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-24 Tahun berdasarkan Status Kemiskinan di Maluku Utara tahun 2019

Variabel independen	Kategori	Status kemiskinan	
		Miskin	Tidak miskin
Daerah tempat tinggal	Perdesaan	63,87	59,83
	Perkotaan	86,99	47,65
Status bekerja	Tidak bekerja	73,18	56,49
	Bekerja	40,66	57,04
Akses informasi	Mengakses informasi	58,20	46,85
	Tidak mengakses informasi	67,32	63,36
Pendidikan	Pendidikan rendah	74,60	68,04
	Pendidikan tinggi	47,61	42,29

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Tabel 3 menyajikan persentase perkawinan anak pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang tinggal bersama orang tua berdasarkan status kemiskinan. Pada perempuan miskin, perkawinan anak cenderung terjadi di daerah perkotaan. Sementara itu, perkawinan anak pada perempuan tidak miskin cenderung terjadi di perdesaan. Berdasarkan status bekerja, perbedaan proporsi perkawinan juga ditemui. Pada perempuan miskin, perkawinan anak cenderung terjadi pada perempuan bekerja. Di

sisi lain, perkawinan anak pada perempuan tidak miskin cenderung terjadi pada perempuan tidak bekerja. Selanjutnya, tidak terdapat perbedaan kecenderungan perkawinan anak berdasarkan beberapa variabel lainnya. Oleh karena itu, baik pada perempuan miskin maupun tidak miskin, perkawinan anak terjadi pada perempuan yang tidak mengakses informasi, berpendidikan rendah, orang tua berpendidikan rendah dan orang tua yang usia kawin pertamanya di bawah 18 tahun.

Tabel 3. Persentase Perkawinan Anak pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-24 Tahun yang Tinggal Bersama Orang Tua berdasarkan Status Kemiskinan di Maluku Utara tahun 2019

Variabel independen	Kategori	Status kemiskinan	
		Miskin	Tidak miskin
Daerah tempat tinggal	Perdesaan	71,16	58,25
	Perkotaan	100,00	52,44
Status bekerja	Tidak bekerja	67,94	60,42
	Bekerja	100,00	46,36
Akses informasi	Mengakses informasi	42,30	52,25
	Tidak mengakses informasi	84,33	60,28
Pendidikan	Pendidikan rendah	83,49	71,65
	Pendidikan tinggi	49,13	44,31
Pendidikan orang tua	Pendidikan rendah	74,55	61,50
	Pendidikan tinggi	67,50	40,24
UKP orang tua	Kawin anak	83,48	80,84
	Tidak kawin anak	71,60	53,41

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Determinan Perkawinan Anak

Tabel 4 menyajikan hasil uji independensi variabel status kemiskinan beserta variabel independen dengan variabel status perkawinan anak. Hasil analisis pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun maupun perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua menunjukkan bahwa status kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan dengan status perkawinan anak. Pada perempuan

pernah kawin usia 15–24 tahun, status bekerja perempuan tidak miskin tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perkawinan anak. Sementara itu, status bekerja memiliki hubungan yang signifikan pada perempuan miskin. Variabel daerah tempat tinggal, akses informasi dan pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan perkawinan anak, baik pada perempuan miskin maupun tidak miskin. Selanjutnya, variabel pendidikan orang tua dan usia kawin pertama orang tua tidak diujikan pada

perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun karena tidak semua perempuan memiliki data terkait karakteristik orang tua. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua, baik pada perempuan miskin maupun tidak miskin, tidak terdapat perbedaan hubungan variabel independen dan dependen. Akses informasi, pendidikan, pendidikan orang

tua, dan UKP orang tua memiliki hubungan yang signifikan dengan perkawinan anak. Variabel daerah tempat tinggal dan status bekerja tidak diujikan pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua karena terdapat kategori dengan data dengan frekuensi nol.

Tabel 4. Hasil Uji Independensi

Status kemiskinan	Variabel	Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun		Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua	
		Statistic Value	Asymp. Sig.	Statistic Value	Asymp. Sig.
Miskin	Status kemiskinan	129,748	0,000	99,034	0,000
	Daerah tempat tinggal	84,290	0,000		
	Status bekerja	315,414	0,000		
	Akses informasi	16,239	0,000	197,148	0,000
	Pendidikan	275,988	0,000	141,771	0,000
	Pendidikan orang tua			5,246	0,022
	UKP orang tua			7,348	0,007
Tidak miskin	Daerah tempat tinggal	334,629	0,000		
	Status bekerja	0,597	0,440		
	Akses informasi	764,288	0,000	49,484	0,000
	Pendidikan	1897,918	0,000	595,390	0,000
	Pendidikan orang tua			238,590	0,000
	UKP orang tua			277,897	0,000

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019 ()

Keterangan: Hubungan masing-masing variabel dengan status perkawinan anak

Tabel 5 menyajikan estimasi model melalui penduga parameter yang dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Adapun estimasi model yang diperoleh sebagai berikut.

$$\hat{g}(x) = 0,076 - 1,007(\text{perdesaan}) + 1,314(\text{tidak bekerja}) - 0,659(\text{mengakses informasi}) + 0,948(\text{pendidikan rendah}) \dots \dots \dots (1)$$

$$\hat{g}(x) = -0,441 + 0,448(\text{perdesaan}) - 0,053(\text{tidak bekerja}) - 0,347(\text{mengakses informasi}) + 1,047(\text{pendidikan rendah}) \dots \dots \dots (2)$$

$$\hat{g}(x) = 0,886 - 1,563(\text{mengakses informasi}) + 1,601(\text{pendidikan rendah}) - 0,599(\text{pendidikan rendah}) + 1,174(\text{kawin anak}) \dots \dots \dots (3)$$

$$\hat{g}(x) = -1,134 + 0,073(\text{mengakses informasi}) + 1,199(\text{pendidikan rendah}) + 0,947(\text{pendidikan rendah}) + 0,997(\text{kawin anak}) \dots \dots \dots (4)$$

Persamaan (1) merupakan persamaan regresi untuk perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, (2) untuk perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus tidak miskin, (3) untuk perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus miskin, dan (4) untuk perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus tidak miskin.

Tabel 5. Koefisien Regresi untuk Estimasi Model

Status kemiskinan	Variabel	Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun			Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua		
		B	S.E.	Exp(B)	B	S.E.	Exp(B)
Miskin	Daerah tempat tinggal	-	0,164	0,365			
	Status bekerja	1,007	0,086	3,722			
	Akses informasi	-	0,111	0,517	-1,563	0,161	0,209
	Pendidikan	0,659	0,077	2,582	1,601	0,191	4,960
	Pendidikan orang tua				-0,599	0,209	0,549
	UKP orang tua				1,174	0,315	3,234
	Konstan	0,076	0,189	1,079	0,886	0,174	2,426
	Daerah tempat tinggal	0,448	0,031	1,565			
Tidak miskin	Status bekerja	-	0,030	0,949			
	Akses informasi	0,053			0,073	0,053	1,075
	Pendidikan	-	0,028	0,707	1,199	0,052	3,318
	Pendidikan orang tua	0,347	0,026	2,850	0,947	0,063	2,578
	UKP orang tua	1,047			0,997	0,085	2,709
	Konstan	-	0,046	0,643	-1,134	0,072	0,322
		0,441					

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Keterangan: Variabel dependen adalah status perkawinan anak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pada masing-masing unit analisis (Tabel 6), variabel independen yang digunakan pada masing-masing model secara bersama-sama memengaruhi perkawinan anak. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7, beberapa variabel diketahui memengaruhi perkawinan anak, baik pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun maupun perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berdasarkan kondisi miskin maupun tidak miskin. Variabel yang memengaruhi perkawinan anak pada perempuan pernah kawin usia 15–24

tahun dan berstatus miskin adalah daerah tempat tinggal, status bekerja, akses informasi dan pendidikan. Sementara itu, variabel status bekerja tidak memengaruhi perkawinan anak pada perempuan tidak miskin. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua, variabel yang memengaruhi perkawinan anak pada perempuan miskin adalah akses informasi, pendidikan, pendidikan orang tua dan UKP orang tua. Di sisi lain, variabel akses informasi tidak memengaruhi perkawinan anak pada perempuan tidak miskin.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

Status kemiskinan	Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun			Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua		
	Chi square	Df	Sig.	Chi square	Df	Sig.
Miskin	583,296	4	0,000	263,207	4	0,000
Tidak miskin	2529,515	4	0,000	1065,372	4	0,000

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, kecenderungan terjadinya perkawinan anak di perdesaan adalah sebesar 0,365 kali dibandingkan di perkotaan atau kecenderungan perkawinan anak di perkotaan

adalah 2,740 kali dibandingkan perdesaan, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus tidak miskin, kecenderungan perkawinan anak di perdesaan adalah sebesar 1,565 kali dibandingkan di perkotaan, dengan

asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan tidak bekerja adalah sebesar 3,722 kali dibandingkan perempuan yang bekerja, dengan asumsi variabel lain tetap.

Ditinjau dari aspek akses informasi, pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, kecenderungan kawin anak pada perempuan yang mengakses informasi adalah sebesar 0,517 kali dibandingkan yang tidak mengakses informasi atau kecenderungan perkawinan anak pada perempuan yang tidak mengakses informasi adalah 1,934 kali dibandingkan yang mengakses informasi, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus tidak miskin, kecenderungan perkawinan anak

pada perempuan yang mengakses informasi adalah sebesar 0,707 kali dibandingkan yang tidak mengakses informasi atau kecenderungan terjadinya perkawinan anak pada perempuan yang tidak mengakses informasi adalah 1,414 kali dibandingkan yang mengakses informasi, dengan asumsi lain tetap. Pada unit perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan yang mengakses informasi adalah sebesar 0,209 kali dibandingkan yang tidak mengakses informasi atau kecenderungan perkawinan anak pada perempuan yang tidak mengakses informasi adalah 4,785 kali dibandingkan yang mengakses informasi, dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Status kemiskinan	Variabel	Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun		Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua	
		Wald	Sig.	Wald	Sig.
Miskin	Daerah tempat tinggal	37,843	0,000		
	Status bekerja	234,019	0,000		
	Akses informasi	35,568	0,000	94,764	0,000
	Pendidikan	151,371	0,000	70,520	0,000
	Pendidikan orang tua			8,181	0,004
	UKP orang tua			13,869	0,000
	Konstan	0,163	0,687	25,877	0,000
Tidak miskin	Daerah tempat tinggal	207,133	0,000		
	Status bekerja	3,032	0,082		
	Akses informasi	151,864	0,000	1,907	0,167
	Pendidikan	1646,495	0,000	541,990	0,000
	Pendidikan orang tua			222,768	0,000
	UKP orang tua			135,880	0,000
	Konstan	92,810	0,000	249,405	0,000

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, kecenderungan kawin anak pada perempuan berpendidikan rendah adalah sebesar 2,582 kali dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus tidak miskin, kecenderungan kawin anak pada perempuan berpendidikan rendah adalah sebesar 2,850 kali dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang

menetap bersama orang tua dan berstatus miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan berpendidikan rendah adalah sebesar 3,198 kali dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus tidak miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan berpendidikan rendah adalah sebesar 3,318 kali dibandingkan pada perempuan berpendidikan tinggi, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan dengan orang tua berpendidikan rendah adalah sebesar 0,549 kali dibandingkan pada perempuan dengan orang tua berpendidikan tinggi atau kecenderungan perkawinan anak pada perempuan dengan orang tua berpendidikan tinggi adalah 1,821 kali dibandingkan perempuan dengan orang tua berpendidikan rendah, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus tidak miskin, kecenderungan terjadinya perkawinan anak pada perempuan dengan orang tua berpendidikan rendah adalah sebesar 2,578 kali dibandingkan pada perempuan dengan orang tua berpendidikan tinggi, dengan asumsi variabel lain tetap.

Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan dengan orang tua berstatus kawin anak adalah sebesar 3,234 kali dibandingkan pada perempuan dengan orang tua berstatus tidak kawin anak, dengan asumsi variabel lain tetap. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dan berstatus tidak miskin, kecenderungan perkawinan anak pada perempuan dengan orang tua berstatus kawin anak adalah sebesar 2,709 kali dibandingkan pada perempuan dengan orang tua

berstatus tidak kawin anak, dengan asumsi variabel lain tetap.

Perbandingan Determinan Perkawinan Anak berdasarkan Status Kemiskinan

Berdasarkan status kemiskinan, proporsi perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan berstatus miskin dibanding tidak miskin. Sejalan dengan pernyataan Chowdhury (2004), kemiskinan merupakan salah satu alasan utama terjadinya perkawinan anak sebab anak perempuan dari keluarga miskin rentan kawin pada usia anak. Anak perempuan dianggap sebagai beban, sedangkan anak laki-laki dipandang sebaliknya. Adanya persepsi bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menanggung orang tuanya dan perempuan tidak memiliki tanggung jawab yang serupa membuat anak perempuan akhirnya dikawinkan saat orang tua berada pada kondisi ekonomi yang sulit, agar dapat memberikan tanggung jawab terhadap anak perempuan kepada suami atau pasangan. Jika dilihat berdasarkan status kemiskinan, perkawinan anak lebih banyak terjadi dibandingkan tidak kawin anak. Artinya, baik pada perempuan miskin maupun tidak miskin, perkawinan pertama pada perempuan lebih banyak terjadi pada usia di bawah 18 tahun. Ringkasan hasil terkait perbedaan kecenderungan determinan perkawinan anak dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbedaan Kecenderungan Determinan Perkawinan Anak berdasarkan Status Kemiskinan

Faktor penentu (Determinan)	Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun		Perempuan pernah kawin usia 15-24 tahun yang menetap bersama orang tua	
	Miskin	Tidak miskin	Miskin	Tidak miskin
Daerah tempat tinggal	Perkotaan	Perdesaan		
Status bekerja	Tidak bekerja	Tidak berbeda		
Akses informasi	Tidak mengakses informasi	Tidak mengakses informasi	Tidak mengakses informasi	Tidak berbeda
Pendidikan	Pendidikan rendah	Pendidikan rendah	Pendidikan rendah	Pendidikan rendah
Pendidikan orang tua			Pendidikan tinggi	Pendidikan rendah
UKP orang tua			Kawin anak	Kawin anak

Daerah tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan perkawinan anak, serta memiliki pengaruh baik pada perempuan miskin

maupun tidak miskin. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, daerah perkotaan lebih cenderung untuk

melakukan perkawinan anak, sedangkan perempuan tidak miskin yang cenderung kawin anak berada pada daerah perdesaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widiyanti dan Yuhana (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh daerah tempat tinggal terhadap perkawinan anak. Kecenderungan perkawinan terjadi di daerah perkotaan pada perempuan miskin menunjukkan adanya transisi perkawinan anak dari perdesaan ke perkotaan. Hal ini disebabkan oleh penduduk miskin yang pindah ke daerah perkotaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Penelitian Yandri dan Juanda (2018) menemukan bahwa orang miskin di perkotaan merupakan orang-orang yang pindah ke daerah perkotaan dengan harapan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya kehidupan yang diperoleh di perkotaan lebih kompleks sehingga kesejahteraan yang diharapkan menjadi sulit terpenuhi. Kesulitan ekonomi mengarahkan orang tua dari anak perempuan untuk memutuskan menikahkan anak perempuannya sejak dini sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi. Selain itu, maraknya pergaulan bebas menjadi salah satu sebab kecenderungan perkawinan anak di perkotaan, didukung dengan penelitian Bukido (2018) yang menyatakan penyebab perkawinan anak adalah hamil yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Kecenderungan perkawinan anak pada perempuan berstatus tidak miskin sejalan dengan temuan Rumble dkk. (2018) yang menyatakan bahwa perkawinan anak lebih berisiko terjadi di perdesaan. Djamilah dan Kartikawati (2016) menjelaskan bahwa perkawinan anak di perdesaan terjadi karena adanya stigma bahwa anak perempuan yang tidak segera melakukan perkawinan akan dianggap sebagai perawan tua.

Selanjutnya, pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun dan berstatus miskin, status bekerja memiliki hubungan signifikan dengan perkawinan anak. Sementara itu, pada perempuan tidak miskin, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dengan kata lain, status bekerja berpengaruh signifikan terhadap perkawinan anak perempuan berstatus miskin, serta kecenderungan perkawinan anak yang terjadi

adalah pada perempuan tidak bekerja. Temuan ini sejalan dengan Idawati (2018) yang menemukan adanya hubungan antara pekerjaan dan perkawinan anak. Peluang perempuan yang tidak bekerja untuk kawin anak lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan bekerja. Hal ini disebabkan perempuan yang tidak bekerja dan juga tidak melanjutkan pendidikan padahal masih berada pada usia anak membuat perempuan rentan untuk dikawinkan. Pandangan perempuan sebagai beban membuat perempuan sulit menghindari pilihan untuk kawin anak. Penelitian lainnya oleh Kurniawati dkk. (2016) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara status bekerja dan perkawinan anak. Hasil ini sejalan dengan temuan kajian ini yang menunjukkan bahwa proporsi perkawinan anak pada perempuan bekerja dan tidak bekerja hanya memiliki selisih yang kecil pada perempuan tidak miskin. Kondisi ini menandakan bahwa perkawinan anak terjadi pada perempuan tidak miskin baik yang bekerja maupun tidak bekerja.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa akses informasi memiliki pengaruh signifikan pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun. Kecenderungan perkawinan anak pada perempuan miskin maupun tidak miskin ditemukan perempuan yang tidak mengakses informasi. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua, akses informasi hanya berpengaruh signifikan pada perempuan miskin, serta kecenderungan perkawinan anak juga terjadi pada perempuan yang tidak mengakses informasi. Hasil ini sejalan dengan Zain (2017) yang menemukan adanya pengaruh media massa terhadap perilaku perkawinan di bawah umur. Kecenderungan kawin anak pada perempuan yang tidak mengakses informasi mengindikasikan bahwa informasi terkait perkawinan anak serta dampak negatifnya tidak tersampaikan dengan baik sehingga kawin anak dianggap sesuatu yang tidak merugikan dan merupakan hal yang biasa. Penggunaan internet untuk memperoleh informasi pada perempuan miskin maupun tidak miskin di Maluku Utara diiringi dengan usia dan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, akses informasi dapat dengan baik berperan sebagai faktor pelindung karena tingkat

pengetahuan pengguna yang cukup untuk menyerap informasi yang baik dan bermanfaat.

Variabel lainnya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkawinan anak pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun, baik perempuan miskin maupun tidak miskin, adalah pendidikan. Hasil yang serupa juga ditemukan perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua dengan adanya kecenderungan perkawinan anak terjadi pada perempuan dengan pendidikan rendah. UNICEF (2016) menemukan adanya korelasi yang kuat antara pendidikan yang rendah dan perkawinan anak. Pendidikan tinggi memberikan perlindungan pada perempuan dari perkawinan anak. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan hingga setara jenjang SMA cenderung untuk tidak kawin anak. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan setara jenjang SMA berada pada usia sekitar 18 tahun, dan perkawinan yang dilangsungkan pada usia tersebut atau di atasnya tidak tergolong sebagai perkawinan anak. Penelitian oleh Rumble dkk. (2018) juga menemukan bahwa pendidikan memiliki efek perlindungan terhadap kejadian perkawinan anak.

Hasil pengujian pada kajian ini turut menunjukkan adanya pengaruh signifikan pendidikan orang tua terhadap perkawinan anak pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua. Berdasarkan status kemiskinan, kecenderungan perkawinan anak terjadi pada perempuan dengan orang tua yang berpendidikan rendah pada perempuan tidak miskin dan orang tua berpendidikan tinggi pada perempuan miskin. Hasil penelitian ini

sejalan dengan kajian Widiantara dan Yuhan (2019) yang menunjukkan adanya pengaruh pendidikan orang tua terhadap perkawinan anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas sehingga mereka dapat benar-benar memahami dampak negatif yang akan merugikan anak perempuan jika dikawinkan pada usia anak. Perkawinan anak pada perempuan miskin yang cenderung terjadi pada perempuan dengan orang tua berpendidikan tinggi disebabkan oleh capaian pendidikan anak perempuan yang rendah. Secara keseluruhan, perkawinan anak pada perempuan miskin cenderung terjadi pada perempuan dengan orang tua berpendidikan rendah. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, perempuan berpendidikan rendah dengan orang tua berpendidikan tinggi cenderung untuk melakukan perkawinan anak (Tabel 9). Hal ini dikarenakan anak perempuan yang berpendidikan rendah dari orang tua berpendidikan tinggi akan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Anak yang bekerja kemudian dirasa cukup untuk melakukan perkawinan karena sudah tidak melanjutkan sekolah pada usia yang seharusnya masih mengenyam pendidikan. Anisa dkk. (2015) juga menjelaskan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang lemah terhadap sikap orang tua. Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa orang tua yang berpendidikan tinggi tidak menghambat perkawinan usia muda. Beberapa alasan di antaranya adalah perasaan takut orang tua ditinggal anaknya untuk sekolah maupun bekerja di tempat jauh. Alasan lainnya adalah anak secara fisik dianggap sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Tabel 9. Persentase Perkawinan Anak pada Perempuan Pernah Kawin Usia 15-24 Tahun berdasarkan Pendidikan dan Pendidikan Orang Tua

Pendidikan	Status perkawinan anak	Pendidikan orang tua	
		Rendah	Tinggi
Rendah	Kawin anak	80,62	100,00
	Tidak kawin anak	19,38	0,00
Total		100,00	100,00
Tinggi	Kawin anak	52,51	45,51
	Tidak kawin anak	47,49	54,49
Total		100,00	100,00

Sumber: Olah data Susenas Maret 2019

Variabel lainnya yang memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap perkawinan anak pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua adalah UKP orang tua. Kecenderungan pada masing-masing status kemiskinan juga sama, yaitu pada perempuan dengan orang tua yang juga berstatus kawin anak. Hasil ini sejalan dengan studi Widiyantara dan Yuhan (2019) yang berpendapat bahwa orang tua yang kawin pada usia anak cenderung mengawinkan anak perempuannya pada usia anak. Penelitian lain oleh Wibowo dkk. (2021) menemukan bahwa satu dari empat orang tua setuju bahwa perempuan yang belum menikah di atas usia 18 tahun merupakan beban bagi keluarganya.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan adanya perbedaan determinan perkawinan anak berdasarkan status kemiskinan terdapat pada hubungan serta kecenderungan perkawinan anak. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun, perbedaan determinan perkawinan anak yaitu terdapat pada daerah tempat tinggal dan status bekerja. Pada perempuan pernah kawin usia 15–24 tahun yang menetap bersama orang tua, perbedaan determinan terdapat pada akses informasi dan pendidikan orang tua.

Hasil analisis mengindikasikan pentingnya sosialisasi terkait aturan usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang. Sosialisasi perlu dilakukan dengan skala besar dan terbuka serta secara langsung dengan menyampaikan terkait fenomena perkawinan anak yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh masyarakat. Informasi penting yang perlu disampaikan di antaranya yaitu masalah yang akan dihadapi jika perkawinan anak terjadi serta langkah yang tepat dilakukan untuk menghindari perkawinan anak. Di perkotaan, sosialisasi dapat difokuskan pada perempuan miskin. Selain itu, masih cukup tingginya prevalensi perkawinan anak menunjukkan perlunya pendampingan konseling terhadap anak di sekolah untuk mencegah anak putus sekolah akibat faktor seperti pergaulan bebas, perkawinan paksa karena keadaan ekonomi, atau faktor lain yang

dapat merenggut hak anak untuk mengenyam pendidikan hingga anak dapat menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun atau hingga tamat SMA/ sederajat. Pihak pemerintah juga perlu menggalakkan pembangunan lapangan kerja yang disertai pelatihan agar dapat memberdayakan perempuan miskin secara optimal sehingga dapat menekan jumlah perkawinan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, R., Ramani, A., & Prasetyowati, I. (2015). Intensi orang tua dalam pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia 20 Tahun di Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. *Pustaka Kesehatan*, 3(3), 500–506.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/4005>
- BPS [Badan Pusat Statistik], BAPPENAS, UNICEF, & PUSKAPA UI. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- BPS [Badan Pusat Statistik]. (2017). *Perkawinan usia anak di Indonesia (2013 dan 2015)*. <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/25/b8eb6232361b9d8d990282ed/perkawinan-usia-anak-di-indonesia-2013-dan-2015-edisi-revisi.html>
- Bukido, R. (2018). Perkawinan di bawah umur: Penyebab dan solusinya. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 188–198.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>
- Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 21(1), 130–148.
- Chowdhury, F. D. (2004). The socio-cultural context of child marriage in a Bangladeshi village. *International Journal of Social Welfare*, 13(3), 244–

253. <https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x>
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2016). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Idawati, I. (2018). Determinan pernikahan dini pada satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 13(1), 142-147. <https://doi.org/10.26630/jkep.v13i1.863>
- Kartika, N. Y. (2018). Hubungan karakteristik istri, karakteristik suami dan karakteristik wilayah dengan kemiskinan rumah tangga di Kalimantan Selatan. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 38-45. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i2.1752>
- Kidman, R. (2017). Child marriage and intimate partner violence: A comparative study of 34 countries. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 662-675. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw225>
- Kurniawati, L., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2016). Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama Wanita di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health*, 1(2), 210-219. <https://doi.org/10.17977/um044v1i2p210-219>
- McLaughlin, D. K., Lichter, D. T., & Johnston, G. M. (1993). Some women marry young: Transitions to first marriage in metropolitan and nonmetropolitan areas. *Journal of Marriage and Family*, 55(4), 827-838. <https://doi.org/10.2307/352765>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22-42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- UNICEF. (2016). *Child marriage in Indonesia: Progress on pause*. <https://www.girlsnotbrides.org/documents/500/UNICEF-Indonesia-Child-Marriage-Research-Brief-1.pdf>
- UNICEF. (2017). *Maternal and newborn health disparities: Indonesia*. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/Indonesia/country%20profile_IDN.pdf
- Wibowo, H. R., Ratnaningsih, M., Goodwin, N. J., Ulum, D. F., & Minnick, E. (2021). One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 8, 100103. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>
- Widiantara, A., & Yuhan, R. J. (2019). Pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap perkawinan usia anak pada wanita di Indonesia tahun 2017. *STATISTIKA*, 19(2), 139-149. <https://doi.org/10.29313/jstat.v19i2.5205>
- WHO [World Health Organization]. (2018). *Global health estimates 2016: Deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016*. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates>
- Yandri, P., & Juanda, B. (2018). Memahami karakter kemiskinan perkotaan dengan pendekatan observasional. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 75-84. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4276>
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(1), 1-5. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>
- Zain, M. F. (2017). Analisis berbasis cluster tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Kediri. *Swara Bhumi*, 5(4), 14–21.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/22027>

